



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

, disebut sebagai **Pemohon**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- **NAMA ANAK**, agama Islam, lahir di Jakarta, 17 Agustus 2005, umur 17 tahun, bertempat tinggal di ALAMAT;
- **NAMA ANAK**, agama Islam, lahir di Jakarta, 14 Januari 2010, umur 12 tahun, bertempat tinggal di ALAMAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 05 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 Januari 2023 dengan register Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon dengan Suprpto bin Drajat telah melangsungkan pernikahan sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang undangan, serta tercatat di hadapan Pegawai Pejabat Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/57/XI/1994 tertanggal 25 November 1994;

2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan NAMA dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

2.1. NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Jakarta, 24 Oktober 1995, umur 27 tahun;

2.2. NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Jakarta, 17 Maret 2000, umur 22 tahun;

2.3. NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 17 Agustus 2005, umur 17 tahun;

2.4. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, 14 Januari 2010, umur 12 tahun;

3. Bahwa, pada tanggal 5 Juli 2017, Suprpto bin Drajat telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-27072017-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 27 Juli 2017;

4. Bahwa, Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan NAMA, yaitu sebagai ibu kandung, serta anak tersebut berada pada Pemohon;

5. Bahwa, kedua anak tersebut di atas mempunyai harta peninggalan dari ayah kandungnya berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan seluas 102m² (seratus dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03445 yang beralamat di ALAMAT. Sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak kedua anak tersebut belum cakap hukum dan/atau masih dibawah umur, maka diberikan hak perwalian kepada Pemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya;

6. Bahwa, Pemohon merasa sanggup untuk menjadi wali, guna melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap kedua anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, semasa hidupnya NAMA bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata perbulannya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

8. Bahwa, Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap kedua anak yang bernama NAMA dan NAMA, dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk mengurus administrasi pinjaman di bank serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**NAMA**) sebagai wali dari anak masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 17 Agustus 2005, umur 17 tahun;
 - b. NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Jakarta, 14 Januari 2010, umur 12 tahun;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**NAMA**) dapat mewakili anak masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 17 Agustus 2005, umur 17 tahun;
 - b. NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Jakarta, 14 Januari 2010, umur 12 tahun;

Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

4. Menyatakan bahwa Pemohon selaku wali dari kedua anak yang belum dewasa, berhak untuk mengurus administrasi pinjaman di bank atas harta waris yang diwariskan kepada kedua anak yang

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur dan/atau belum cakap hukum serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis berusaha menasehati dengan menjelaskan kepada Pemohon tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan penetapan perwalian anak, kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas NAMA, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas Nama Kepala Keluarga NAMA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama dan Pemohon Nomor 395/57/XI/1994 tanggal 25 November 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4463/DISP/JB/2006 atas nama, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kotamadya Jakarta Barat telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5014/KLU/JS/2010 atas nama, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXX atas nama Suprpto, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 440/35/PKM/CNR//PKSJ/2023 tertanggal 6 Januari 2023 atas nama Budiyan, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Cinere, Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/812//YAN.2.3/2023/INTELKAM atas nama, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Metro Depok PS. Kasat Intelkam tanggal 10 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8` dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama tertanggal 9 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat pernyataan Penghasilan nama tertanggal 9 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tertanggal 6 Januari 2023, dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing Bernama ;

1. NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Suprpto bin Drajat, namun Suprpto bin Drajat yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2017 karena sakit;
- Bahwa selama perkawinan, almarhum Suprpto bin Drajat dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama NAMA ANAK, perempuan lahir di Jakarta, 24 Oktober 1995, umur 27 tahun, NAMA, perempuan, lahir di Jakarta, 17 Maret 2000, umur 22 tahun, NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Agustus 2005, umur 17 tahun dan NAMA ANAK, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Januari 2010, umur 12 tahun;
- Bahwa sejak Suprpto bin Drajat meninggal dunia sampai dengan sekarang, keempat orang anaknya dipelihara dengan baik oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon berkelakuan baik, sehat secara fisik dan mental, mampu secara ekonomi karena Pemohon bekerja dan saya melihat Pemohon mampu memelihara anaknya dan mengelola hartanya dengan baik;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan taat beragama serta dapat mendidik anak dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk syarat administrasi pengajuan pinjaman di Bank;

2. NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2017 karena sakit;
- Bahwa selama perkawinan, almarhum Suprpto bin Drajat dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama NAMA, perempuan lahir di Jakarta, 24 Oktober 1995, umur 27 tahun, NAMA, perempuan, lahir di Jakarta, 17 Maret 2000, umur 22 tahun, NAMA, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Agustus 2005, umur 17 tahun dan NAMS, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Januari 2010, umur 12 tahun;
- Bahwa sejak NAMAt meninggal dunia sampai dengan sekarang, keempat orang anaknya dipelihara dengan baik oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon berkelakuan baik, sehat secara fisik dan mental, mampu secara ekonomi karena Pemohon bekerja dan saya melihat Pemohon mampu memelihara anaknya dan mengelola hartanya dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan taat beragama serta dapat mendidik anak dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk syarat administrasi pengajuan pinjaman di Bank;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan dari kedua orang saksi tersebut, atas pertanyaan majelis hakim pihak Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti bukti lain dan menyatakan tetap pada isi permohonannya selanjutnya mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang perwalian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Kota Depok sebagaimana bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) , oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis menilai perkara ini secara absolut maupun relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama Muhammad Andika Suprpto bin Suprpto, (laki-laki), lahir di Jakarta, 17 Agustus 2005 dan Dita Kusuma Nuraeni binti Suprpto, (perempuan), lahir di Jakarta, 14 Januari 2010 karena Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut, sedangkan ayah kandung dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir ke persidangan, Majelis berusaha menasehati dengan menjelaskan kepada Pemohon tentang segala hal yang berkaitan dengan permohonan perwalian anak, kemudian

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal dalam perkara ini pada intinya Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai wali atas anak Pemohon bernama Muhammad Andika Suprpto bin Suprpto, (laki-laki), lahir di Jakarta, 17 Agustus 2005 dan Dita Kusuma Nuraeni binti Suprpto, (perempuan), lahir di Jakarta, 14 Januari 2010 dengan tujuan untuk mengurus administrasi pinjaman di bank serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan kepentingan hak-hak anak tersebut sampai dengan anak tersebut dinyatakan dewasa dan cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai P.11 sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.11 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.1 dan P. 2 merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan secara materil ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Depok secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil pembuktian, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Suprpto bin Drajat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 November 1994;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Andika Suprpto, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Agustus 2005, umur 17 tahun dan Dita Kusuma Nuraeni, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Januari 2010, umur 12 tahun adalah anak kandung dari Pemohon dan Suprpto bin Drajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Suprpto bin Drajat telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 7 dan P. 8 terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pemohon merupakan akta dibawah tangan yang merupakan bukti permulaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang kekuatannya harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR yang memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Muhammad Andika Suprpto bin Suprpto, (laki-laki), lahir di Jakarta, 17 Agustus 2005 dan Dita Kusuma Nuraeni binti Suprpto, (perempuan), lahir di Jakarta, 14 Januari 2010;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suprpto bin Drajat telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2017;
3. Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama Muhammad Andika Suprpto, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Agustus 2005, umur 17 tahun dan Dita Kusuma Nuraeni, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Januari 2010, umur 12 tahun, kedua anak tersebut masih di bawah umur;
4. Bahwa setelah ayah kandung Muhammad Andika Suprpto, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Agustus 2005, umur 17 tahun dan Dita Kusuma Nuraeni, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Januari 2010, umur 12 tahun meninggal dunia, kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
5. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi pinjaman bank dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut;

Menimbang bahwa mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materiil Pengadilan Agama telah mengatur tentang perwalian dan orang tua

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah wali dari anak-anaknya. orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemashlahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan (Pasal 106 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam). Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan (Pasal 107 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa kecuali telah ditunjuk berdasarkan surat wasiat atau lisan di hadapan saksi, yang dapat ditunjuk sebagai wali dari anak dibawah umur menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selain harus sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur serta berkelakuan baik, sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang/badan hukum yang ditunjuk oleh orang tua si anak melalui wasiat;

Menimbang bahwa incasu, oleh karena dua orang anak bernama Muhammad Andika Suprpto, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Agustus 2005, umur 17 tahun dan Dita Kusuma Nuraeni, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Januari 2010, umur 12 tahun, kedua anak tersebut belum berusia 21 tahun atau setidaknya belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum berada dalam kekuasaan wali dan dalam hal ini Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa menurut hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai wali

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan bertindak untuk atas nama anaknya tersebut baik di dalam maupun diluar persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sebagai wali juga bertanggung jawab untuk:

1. Mengurus harta anak anak tersebut dengan sebaik-baiknya;
2. Membuat daftar harta benda dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anaknya;
3. Menjaga, mengembangkan harta anak, tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak apabila kepentingan dan kemaslahatan si anak menghendaki, atau karena kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;
4. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang bahwa sungguhpun Pemohon sebagai wali, apabila Pemohon berperilaku tidak baik seperti pemabok, berjudi, boros, tidak mampu atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat mencabut dan kemudian menunjuk orang lain atau badan hukum bertindak sebagai wali atas permohonan dari kerabat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung kedua anak yang bernama Muhammad Andika Suprpto, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Agustus 2005, umur 17 tahun dan Dita Kusuma Nuraeni, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Januari 2010, umur 12 tahun yang masih di bawah umur dan belum dewasa sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa wali tersebut bukan orangtua ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon adalah ibu kandung dan tidak ada penetapan yang mencabut kekuasaannya terhadap anak tersebut, maka berdasarkan permohonan Pemohon diketahui adanya kepentingan Pemohon berhubungan dengan pihak lain yang menghendaki perwalian dari orang tua maka majelis memandang permohonan perwalian dari ibu kandung dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua secara otomatis dan serta merta menjadi wali dari anaknya. Akan tetapi, oleh karena kehidupan masyarakat yang selalu berkembang dari waktu ke waktu membutuhkan instrumen hukum yang juga berkembang sesuai zamannya, sehingga Pemohon memohon kepada pengadilan untuk direpresentasikan secara tertulis dalam bentuk penetapan yang dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dan anaknya untuk keperluan sebagaimana tertera posita permohonan Pemohon. Atas dasar itu, permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, penunjukan wali terhadap anak yang bernama Muhammad Andika Suprpto, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Agustus 2005, umur 17 tahun dan Dita Kusuma Nuraeni, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Januari 2010, umur 12 tahun dilakukan melalui penetapan Pengadilan;

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak tergolong dalam orang yang dilarang menjadi wali;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian *aquo* diajukan untuk melindungi hak-haknya secara hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3), (5) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai ibu kandung berhak mewakili kepentingan anak tersebut dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan nomor 477/K/Sip./1976 tanggal 2 Nopember 1976 menyatakan bahwa batasan anak yang berada perwalian adalah 18 (delapan belas) tahun bukan 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara a-quo harus dinyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**NAMA**) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama :
 - a. NAMA, (laki-laki), lahir di Jakarta, 17 Agustus 2005, umur 17 tahun;
 - b. NAMA, (perempuan), lahir di Jakarta, 14 Januari 2010, umur 12 tahun;
3. Menetapkan Pemohon (**NAMA**) dapat mewakili anak masing-masing bernama:
 - a. NAMA, (laki-laki), lahir di Jakarta, 17 Agustus 2005, umur 17 tahun;
 - b. NAMA, (perempuan), lahir di Jakarta, 14 Januari 2010, umur 12 tahun;Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 250.000,00- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. T. Syarwan dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Helna Pebruwenti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. T. Syarwan

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Helna Pebruwenti, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	140.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Panggilan	Rp.	10.000,00
	Redaksi		
6.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Dpk.